



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa pengaturan penurunan *Stunting* terintegrasi telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- b. bahwa pencegahan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Konvergensi *Stunting* terintegrasi, termasuk mendorong Peran Desa di Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu disusun pedoman pemerintah desa dalam pencegahan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
 9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
5. Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah upaya penurunan stunting yang dilakukan melalui 2 (dua) Intervensi, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan masyarakat umum.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
9. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat utama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk memperepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Judul BAB X diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB X

PERAN DESA DAN MASYARAKAT

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Peran Desa dalam kegiatan percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - a. membentuk tim percepatan penurunan *Stunting* tingkat Desa yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* tingkat Desa yang terdiri dari:
 1. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 2. penyuluh lapangan keluarga berencana;
 3. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 4. kader pembangunan manusia, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
 - b. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. mensosialisasikan kebijakan percepatan penurunan *Stunting* kepada masyarakat;
 - d. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - e. pembentukan dan pengembangan rumah desa sehat;
 - f. menyelenggarakan rembuk *Stunting* Desa;
 - g. menyusun rencana aksi percepatan penurunan *Stunting* di Desa dengan berpedoman pada rencana aksi nasional dan Daerah serta peraturan perundang-undangan;

- h. menyiapkan kader pembangunan manusia dan pelaku Desa lainnya yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*;
 - i. meningkatkan pelayanan Posyandu;
 - j. meningkatkan layanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan pola hidup sehat melalui pendidikan anak usia dini;
 - k. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana Intervensi Gizi Sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - l. meningkatkan kapasitas aparat Desa, kader pembangunan manusia, dan kader percepatan penurunan *Stunting* di Desa melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis;
 - m. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan percepatan penurunan *Stunting*;
 - n. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Desa, dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
 - o. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan percepatan penurunan *Stunting* tahun berikutnya;
 - p. memastikan setiap sasaran konvergensi *Stunting* menerima dan memanfaatkan 7 (tujuh) paket layanan dasar intervensi; dan
 - q. menyediakan anggaran percepatan penurunan *Stunting* dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa berwenang menentukan prioritas alokasi anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa dituangkan dalam paket layanan terdiri dari:
- a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi terpadu;
 - c. sanitasi dan air bersih;
 - d. perlindungan sosial;
 - e. pendidikan anak usia dini;

- f. pelayanan bagi remaja, pasangan usia subur, dan upaya pencegahan perkawinan diusia dini pada anak; dan
 - g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- (2) Rincian kegiatan paket layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. penyelenggaraan pos kesehatan Desa/pondok bersalin Desa termasuk penyediaan obat-obatan, transportasi bidan Desa/perawat, penyediaan pelayanan keluarga berencana, dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;
 - b. penyelenggaraan Posyandu termasuk penyediaan makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lanjut usia, dan insentif kader Posyandu;
 - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, bidan Desa, perawat, dan kader kesehatan;
 - d. penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
 - e. pembinaan palang merah remaja tingkat Desa;
 - f. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
 - g. pemberian dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan kesehatan Posyandu dan pos kesehatan Desa; dan
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana peralatan kesehatan Posyandu/pos kesehatan Desa.
- (3) Rincian kegiatan paket layanan konseling gizi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. transportasi Petugas Gizi;
 - b. insentif/transportasi kader;
 - c. pelatihan kader;
 - d. pengadaan alat dan perlengkapan seperti alat peraga konseling;
 - e. penyediaan pemberian makanan tambahan pemulihan berbahan pangan lokal;
 - f. pengadaan kebun gizi; dan
 - g. kampanye dan penyuluhan kesehatan.
- (4) Rincian kegiatan paket layanan sanitasi dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan sumur resapan milik Desa;

- b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan sumber air bersih milik Desa seperti mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan sambungan air bersih atau pipanisasi milik Desa ke rumah tangga;
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan sanitasi permukiman yang berada di gorong-gorong, selokan, dan parit;
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan fasilitas jamban umum;
 - f. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman; dan
 - g. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan sistem pembuangan air limbah seperti drainase dan air limbah rumah tangga.
- (5) Rincian kegiatan paket layanan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. layanan administrasi kependudukan bagi anak yang lahir;
 - b. layanan administrasi jaminan sosial kesehatan ibu dan anak; dan
 - c. pelayanan ambulans darat dan/atau air.
- (6) Rincian kegiatan paket layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini seperti taman penitipan anak/kelompok bermain/taman kanak-kanak dan taman pendidikan Al Qur'an/madrasah non-formal milik Desa berupa bantuan honor pengajar, peningkatan kapasitas bagi guru, pakaian seragam, dan operasional;
 - b. dukungan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berupa alat peraga edukatif dan sarana prasarana;
 - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana alat peraga edukatif pendidikan anak usia dini seperti taman penitipan anak/kelompok bermain/taman kanak-kanak dan taman pendidikan Al Qur'an/madrasah non-formal.
- (7) Rincian kegiatan paket layanan bagi remaja, pasangan usia subur, dan upaya pencegahan perkawinan di usia dini pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. pemberian tablet tambah darah bagi remaja dan pasangan usia subur;
 - b. penyuluhan, fasilitasi dan edukasi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - c. layanan dan pemeriksaan kesehatan pra nikah; dan
 - d. penyuluhan dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan.

(8) Rincian kegiatan paket layanan pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. pelatihan pekarangan keluarga seperti kegiatan bertanam sayur, pengelolaan rempah dan beternak;
- b. pelatihan tanaman obat keluarga lahan pekarangan keluarga; dan
- c. pemberian bibit tanaman obat dan ternak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002